

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidiair pada perkara penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, hasil visum et repertum, keterangan saksi, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Pasal 351 ayat (2) KUHP dijadikan dakwaan primair karena terdapat dugaan luka berat, sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dijadikan dakwaan subsidiair sebagai bentuk antisipasi apabila unsur luka berat tidak terbukti. Pada akhirnya, karena unsur luka berat tidak terbukti, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidiair meliputi kurang lengkapnya alat bukti, perbedaan keterangan saksi, hasil visum et repertum yang belum memberikan kepastian mengenai tingkat luka korban, serta kesulitan membuktikan unsur luka berat. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan penelitian dan analisis secara cermat terhadap seluruh alat bukti serta menyusun dakwaan

subsidiar sebagai bentuk antisipasi terhadap tidak terbuktinya dakwaan primair.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan penyidik, diharapkan lebih cermat dan teliti dalam menganalisis fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta hasil visum et repertum dalam menentukan pasal dan bentuk dakwaan, sehingga dakwaan yang disusun sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menambah pemahaman mengenai penyusunan dakwaan primair dan subsidiar, khususnya dalam perkara penganiayaan serta proses pembuktian unsur luka berat dalam hukum pidana.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai tindak pidana penganiayaan serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan, sehingga masyarakat dapat menghindari tindakan kekerasan dan turut mendukung terciptanya ketertiban serta penegakan hukum.